



PUTUSAN

Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Alias Cecep
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah I No.01 RT.002 RW.003 Kel. Mariso
Kec. Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH BANGUNAN

Terdakwa Ramli Alias Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Alias CECEP** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI Alias CECEP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAMLI Alias CECEP** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di jalan Rajawali Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 1(satu) kotak/ box gabus yang berisi udang dan 1(satu) box gabus yang berisi ikan yang seluruhnya atau sebagian milik saksi PAONDANG DG. RAPI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam area pasar pelelangan ikan / tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat itu dalam keadaan sepi lalu Terdakwa melihat sebuah kotak / box gabus didekat meja penjualan ikan, lalu Terdakwa membuka kotak /

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks



box gabus tersebut dan Terdakwa langsung mengambil isi kotak tersebut berupa ikan dan udang lalu Terdakwa pindahkan udang dan ikan tersebut kedalam kantong plastik hitam yang sudah Terdakwa siapkan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan pasar pelelangan ikan dengan membawa udang dan ikan milik saksi PAONDANG Dg. RAPI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual ikan dan udang milik saksi PAONDANG Dg. RAPI tanpa seijin dari pemiliknya dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban PAONDANG DG. RAPI menderita kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAONDANG Dg. RAPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.20 wita di Jl. Rajawali Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun bukan keluarga saksi;
- Bahwa benar barang milik Saksi / Korban yang diambil ataupun dicuri oleh Terdakwa adalah berupa Udang Sitto' sebanyak 3 (tiga) box gabus dan Ikan Laut berbagai jenis sebanyak 1 (Satu) box gabus;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kemudian Terdakwa membuka box gabus Udang dan Ikan milik Saksi / Korban lalu Tersangka mengambil isinya dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah berhasil mengambil Udang dan Ikan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan Pencurian tersebut berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang didalam areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik barang pada saat mengambil Udang dan Ikan tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangannya dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa oleh Pemeriksa saat membenarkan keterangan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam persidangan serta dalam BAP dan tanda tangan saksi didalam BAP berkas perkara.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RAMLI Als. DG. MUNTUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.20 wita di Jl. Rajawali Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali saksi PAONDANG kehilangan udang dan ikan yang disimpan di dalam box di pasar Tempat Pelelangan Ikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun bukan keluarga saksi;
- Bahwa benar barang milik saksi PAONDANG yang diambil ataupun dicuri oleh Terdakwa adalah berupa Udang Sitto' sebanyak 3 (tiga) box gabus dan Ikan Laut berbagai jenis sebanyak 1 (Satu) box gabus;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan Pencurian tersebut berdasarkan hasil rekaman CCIV yang terpasang didalam areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi PAONDANG selaku pemilik barang pada saat mengambil Udang dan Ikan tersebut;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa oleh Pemeriksa saat memberikan keterangan.
- Bahwa saksi PAONDANG mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam persidangan serta dalam BAP dan tanda tangan saksi didalam BAP berkas perkara.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.20 wita di Jl. Rajawali Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi PAONDANG DG. RAPI berupa ikan dan udang sebanyak 3(tiga) box gabus;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi PAONDANG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian terhadap Udang dan Ikan milik Korban dengan cara masuk kedalam areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali kemudian Terdakwa melihat ada box gabus didekat meja penjualan ikan kemudian Terdakwa membuka box gabus tersebut dan mengambil Undang serta Ikan yang ada didalam box gabus tersebut lalu Udang dan Ikan tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil mengambil Udang dan Ikan tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual ikan dan udang tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil ikan dan udang milik saksi PAONDANG sendiri yang saat itu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa sedang berada di Ji. Seroja Makassar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya lalu melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan ikan dan udang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya Bahwa benar Terdakwa mengambil ikan dan uang milik saksi PAONDANG tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa benar semua keterangan tersangka yang ada dalam BAP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga box) gabus tempat udang dan ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.20 wita di Ji. Rajawali Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar atau tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali
- Bahwa berawal saat Terdakwa masuk ke dalam area pasar pelelangan ikan / tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat itu dalam keadaan sepi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak / box gabus didekat meja penjualan ikan,;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak / box gabus tersebut dan Terdakwa langsung mengambil isi kotak tersebut berupa ikan dan udang
- Bahwa lalu Terdakwa pindahkan udang dan ikan tersebut kedalam kantong plastik hitam yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan pasar pelelangan ikan dengan membawa udang dan ikan milik saksi PAONDANG Dg. RAPI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual ikan dan udang milik saksi PAONDANG Dg. RAPI tanpa seijin dari pemiliknya dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan ikan dan udang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya Bahwa benar Terdakwa mengambil ikan dan uang milik saksi PAONDANG tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban PAONDANG DG. RAPI menderita kerugian sebesar \pm Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Sebagian atau Seluruhnya menjadi milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang Perempuan yang bernama Ramli Alias Cecep yang telah membenarkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur **Mengambil suatu barang;**

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) box gabus ikan dan udang yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan tanpa seijin ataupun sepengetahuan dan saksi korban, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur **Sebagian atau Seluruhnya menjadi milik orang lain.**

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, 3(tiga) box gabus yang berisi ikan dan udang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban PAONDANG DG. RAPI.

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.**

Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa 3(tiga) box gabus yang berisi udang dan ikan tersebut diambil tanpa ijin dan pemiliknya yaitu milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa tidak dapat menerangkan dalam persidangan sebagai pemiliknya dan terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dan saksi korban.

Keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga box) gabus tempat udang dan ikan yang telah disita dari Terdakwa Ramli Als. Cecep maka dikembalikan kepada Saksi korban Paondang Dg. Rapi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PAONDANG DG. RAPI;P
- Perbuatan Terdakwa mere sahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI Alias CECEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAMLI Alias CECEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**Delapan**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga box) gabus tempat udang dan ikan;**Dikembalikan kepada saksi korban Paondang Dg. Rapi;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020** oleh kami, **Daniel Pratu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Franklin B Tamara, S.H., M.H.** , **Basuki Wiyono, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasjaya , SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Helmy Tambuku, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Basuki Wiyono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hasjaya , SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Mks